



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Magfirah alias Fira;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/10 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lepadi, RT. 001, RW. 001, Desa
Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten
Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 139/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAGFIRAH Als. FIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO 1814 warna biru dengan nomor IMEI 1: 8668815042166672 dan nomor IMEI 2: 8668815042166664;
 - 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG J1 warna hitam;(dikembalikan kepada saksi ST. HAJAR);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MAGFIRAH Als. FIRA pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juli 2022, bertempat di rumah saksi ST. Hajar yang beralamat di Dusun Pajo Permai, RT/RW 004/002, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa sedang bermain bola dilapangan yang berada dekat rumah saksi ST. Hajar, saat itu terdakwa melihat ke arah rumah saksi ST. Hajar dan terlihat ada lubang ventilasi yang terbuka lebar sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi ST. Hajar untuk mengambil barang berharga. Kemudian pada pukul 23.30 WITA saat keadaan disekitar rumah saksi ST. Hajar sepi dimana semua orang yang berada di rumah tersebut dalam keadaan tertidur, terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi ST. Hajar dan setelah sampai di rumah tersebut lalu terdakwa memanjat dengan cara menginjak kawat yang terpasang pada jendela dan masuk melalui ventilasi yang terhubung langsung dengan dapur rumah saksi ST. Hajar;
- Bahwa setelah berada di dalam dapur rumah saksi ST. Hajar, terdakwa berjalan menuju ruang tamu dan melihat 2 (dua) unit HP di lantai tepatnya di depan pintu kamar saksi ST. Hajar. Selanjutnya terdakwa berjalan mendekat ke arah HP tersebut dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna Hitam dengan menggunakan tangan kanan lalu mencabut kabel charge-nya dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO 1814 warna biru dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah 2 (dua) unit HP tersebut berada dalam genggam tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju dapur dan kembali memanjat jendela untuk keluar melalui ventilasi rumah saksi ST. Hajar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan hari, yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022, terdakwa menjual 2 (dua) unit HP tersebut kepada sdr. Ori dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual 2 (dua) unit HP tersebut rencananya terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan makanan. Namun, sebelum 2 (dua) unit HP tersebut dibayar oleh sdr. Ori, terdakwa telah diamankan oleh tim opsnel Polsek Dompus;
 - Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO 1814 warna biru dengan nomor IMEI 1: 8668815042166672 dan nomor IMEI 2: 8668815042166664 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi ST. Hajar sebagai pemilik HP;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ST. Hajar mengalami kerugian materiil ± sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi St. Hajar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban kehilangan 2 unit *handphone* yaitu 1 unit merek Vivo 1814 warna biru dan 1 unit merek Samsung J1 warna hitam;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Pajo Permai, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian karena sedang tidur di dalam kamar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan HP saat bangun tidur hendak salat subuh, Saksi menuju tempat kedua HP tersebut di *charge*, tetapi tidak menemukannya;
 - Bahwa kedua HP yang hilang tersebut, terakhir kali Saksi simpan di lantai di depan kamar tidur Saksi;
 - Bahwa Saksi tidur malam hari setelah salat Isya;
 - Bahwa pintu rumah dan jendela Saksi tidak ada yang rusak setelah kejadian kehilangan tersebut;
 - Bahwa kemungkinan Terdakwa masuk melewati ventilasi di atas jendela yang tidak ada penghalangnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf ke Saksi dan Saksi sudah memaafkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Deden Setiadin Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi St. Hajar, ia kehilangan 2 unit *handphone* yaitu 1 unit merek Vivo 1814 warna biru dan 1 unit merek Samsung J1 warna hitam;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 di rumah Saksi St. Hajar yang beralamat di Dusun Pajo Permai, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa kedua HP milik Saksi St. Hajar berada di seseorang di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama tim menuju lokasi dan menemukan dan menemukan kedua HP milik Saksi St. Hajar dan berdasarkan informasi, barang tersebut didapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menangkapnya;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui mengambil kedua HP milik Saksi St. Hajar dengan cara masuk melalui ventilasi dapur rumah Saksi St. Hajar;
 - Bahwa Terdakwa juga mengaku merupakan tetangga dari Saksi St. Hajar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi St. Hajar pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi St. Hajar yang beralamat di Dusun Pajo Permai, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa awalnya memantau rumah Saksi St. Hajar, saat penghuni sudah tidur, Terdakwa masuk ke rumah Saksi St. Hajar dengan cara memanjat ventilasi rumah bagian dapur;
- Bahwa saat di dalam rumah, Terdakwa melihat 2 buah HP di ruang tamu sedang di *charge* di atas lantai, Terdakwa langsung mengambilnya dan keluar melewati ventilasi lagi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 unit HP tersebut adalah 1 unit merek Vivo 1814 warna biru dan 1 unit merek Samsung J1 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf ke Saksi St. Hajar;
- Bahwa Terdakwa masih ingin sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1814 warna biru dengan nomor IMEI 1: 8668815042166672 dan juga IMEI 2: 8668815042166664;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J1 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi St. Hajar pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi St. Hajar yang beralamat di Dusun Pajo Permai, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa awalnya memantau rumah Saksi St. Hajar, saat penghuni sudah tidur, Terdakwa masuk ke rumah Saksi St. Hajar dengan cara memanjat ventilasi rumah bagian dapur;
- Bahwa saat di dalam rumah, Terdakwa melihat 2 buah HP di ruang tamu sedang di *charge* di atas lantai, Terdakwa langsung mengambilnya dan keluar melewati ventilasi lagi;
- Bahwa 2 unit HP tersebut adalah 1 unit merek Vivo 1814 warna biru dan 1 unit merek Samsung J1 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf ke Saksi St. Hajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diduga melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Magfirah alias Fira ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh saat persidangan, pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi St. Hajar yang beralamat di Dusun Pajo Permai, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP, yaitu:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1814 warna biru dengan nomor IMEI 1: 8668815042166672 dan juga IMEI 2: 8668815042166664;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J1 warna hitam;



Bahwa kedua HP tersebut adalah milik Saksi St. Hajar yang awalnya berada di lantai di rumah Saksi St. Hajar dan diambil Terdakwa dibawa olehnya sehingga berpindah dari tempatnya ditaruh di rumah Saksi St. Hajar;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki barang;

Menimbang, maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sudah mengintai rumah Saksi St. Hajar dan menunggu penghuni tidur untuk kemudian masuk mengambil kedua HP milik Saksi St. Hajar. Dengan demikian Terdakwa sudah memiliki niatan sejak awal untuk mengambil kedua HP milik Saksi St. Hajar;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, yang dimaksud malam hari dalam unsur ini adalah sesuai dengan Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak. Dalam perkara *a quo*, dengan mempertimbangkan fakta yang ada, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur dalam sebuah rumah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP milik Saksi St. Hajar dengan maksud untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum sesuai pertimbangan di atas adalah dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah;

Menimbang, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP milik Saksi St. Hajar pada sekitar pukul 23.00 WITA dan baru diketahui oleh Saksi St. Hajar saat hendak salat subuh. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pukul 23.00 WITA di daerah Dompu matahari sudah terbenam dan belum terbit. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur dilakukan pada malam hari telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa tempat diambilnya kedua HP milik Saksi St. Hajar adalah di dalam rumah tempat tinggalnya di Dusun Pajo Permai, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, yaitu tempat tinggal Saksi St. Hajar. Saat kejadian hilangnya kedua HP tersebut Saksi St. Hajar sedang tidur di tempat tinggal tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal Saksi St. Hajar adalah memang rumah tempat tidurnya sehari-hari. Dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil kedua HP milik Saksi St. Hajar adalah dalam sebuah rumah;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak secara keseluruhan telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila satu terbukti maka unsur sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dengan memperhatikan fakta yang ada, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi St. Hajar bahwa tidak ada pintu dan jendela yang rusak setelah kejadian kehilangan, serta bahwa ventilasi bagian dapur tidak ada penghalangnya. Bahwa keterangan Saksi St. Hajar tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan ia masuk ke rumah Saksi St. Hajar untuk mengambil kedua HP dengan cara memanjat ventilasi di bagian dapur rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1814 warna biru dengan nomor IMEI 1: 8668815042166672 dan juga IMEI 2: 8668815042166664;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J1 warna hitam;

Adalah milik Saksi St. Hajar, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi St. Hajar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Magfirah alias Fira terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Magfirah alias Fira dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1814 warna biru dengan nomor IMEI 1: 8668815042166672 dan juga IMEI 2: 8668815042166664;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J1 warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi St. Hajar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh Rizky Ramadhan, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Putu Cakra Ari Perwira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H, M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Dpu



Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)